

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Term Of Refrence (TOR)

Organisasi SKPD	: 2.16.2.02.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Urusan	: 2.16 / URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.02 / Program Informasi Dan Komunikasi Publik
Kegiatan	: 2.16.02.2.01.04 / Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Rembang
Kode Rekening	:
Tahun	: 2022



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gatot Subroto No. 8 Rembang (0295) 6980426 Fax. (0295) 698042



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp. (0295) 6980426 Fax. (0295) 6980425
Website: dinkominfo.rembangkab.go.id email: dinkominfo@rembangkab.go.id
REMBANG – KODE POS 59211

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Informasi dan Komunikasi Publik
Sub Kegiatan : Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun anggaran : 2022

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Rembang. Dari peraturan ini, mengubah struktur didalam organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang lebih memberikan ruang untuk menyesuaikan dengan tugas dan fungsi sebagai salah satu OPD yang berperan penting dalam mengelola Informasi dan komunikasi publik, tata kelola pemerintah berbasis elektronik dan telematika serta statistik sektoral. Dalam mendukung tugas dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang khususnya pada bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang berkaitan dengan seksi Pengelolaan Informasi, perlu didukung sumber daya aparatur yang sesuai dengan kebutuhan mengelola pelayanan masyarakat berbasis elektronik. Untuk itu diperlukannya tenaga IT yang dibutuhkan dengan kualifikasi ASN dan Non ASN dalam bentuk pengelolaan konten media. Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, maka diperlukannya Tenaga Pengolah Informasi dan Multimedia bidang Informasi, Komunikasi dan Publikasi serta pengembangan SDM yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

- Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media Di Lingkungan Instansi Pemerintah
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari pengadaan Jasa Tenaga Pengolah Informasi dan Multimedia dan pengembangan SDM pengelolaan konten adalah untuk menyediakan tenaga operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang khususnya dalam mengelola aplikasi-aplikasi dan konten yang akan dimuat pada media di Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Tujuan

Tujuan dari pengadaan Jasa Tenaga Pengolah Informasi dan Multimedia dan pengembangan SDM pengelolaan konten adalah agar tersedia Petugas Peliputan dan Dokumentasi serta Pengolah Informasi kegiatan untuk menunjang kelancaran Pekerjaan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat berjalan dengan baik.

C. SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dengan diadakannya Tenaga Pengolah Informasi dan Multimedia dan pengembangan SDM pengelola konten adalah untuk menyelenggarakan pengelolaan Penyebaran Informasi ke masyarakat online secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Dari sasaran ini dapat memberikan nilai capaian program Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

D. LOKASI

Lokasi pelaksanaan pekerjaan adalah pada Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya di Bidang Informasi, Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang serta meliputi seluruh wilayah kabupaten dengan penugasan pemberi pekerjaan/tim admin website yang ada dimasing-masing OPD.

E. KRITERIA KEGIATAN

Adapun cakupan tugas/pekerjaan yang harus dilakukan oleh Petugas Pengolah Informasi dan Multimedia dan pengembangan SDM pengelola konten adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Peliputan dan Dokumentasi serta Mengolah Informasi yang ada

- di Bidang Informasi, Komunikasi Publik Kabupaten Rembang;
- b. Membantu menghimpun, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan melaporkan data dan informasi terkait Bidang Informasi, Komunikasi Publik
 - c. Membantu dalam penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika;
 - d. Mengelola operasional, ketersediaan, kelaikan dan kesiapan prasarana dan sarana informatika;
 - e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pengolah Informasi dan Multimedia serta pengembangan SDM yang telah dilaksanakan;
 - f. Melaksanakan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh atasan terkait dengan Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik.

F. SUMBER PENDANAAN

Pembiayaan dari pelaksanaan pekerjaan ini sebesar **RP. 90.000.000,-** (Sembilan Puluh Juta Rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran nomor kegiatan **2.16.02.2.01.04**

G. WAKTU KEGIATAN

Pelaksanaan pekerjaan Jasa Tenaga Pengolah Informasi dan Multimedia ini adalah selama 12 bulan, dimulai sejak tanggal awal Januari dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana nantinya dituangkan lebih detil dalam Surat Perintah Kerja, dan pengembangan SDM menyesuaikan jadwal yang sudah direncanakan.

H. HASIL/OUTPUT DAN MANFAAT

Jasa Tenaga Pengolah Informasi dan Multimedia wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Ruang Lingkup Pekerjaan, dan dengan adanya pelatihan/diklat pengembangan SDM mampu meningkatkan kapasitas Pengelolaan Konten yang di publikasi dan menentukan perencanaan yang baik pada media komunikasi publik

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, agar dapat dipergunakan sesuai acuan kerja dengan ketentuan yang berlaku.

**Kabid. Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik**

APRILIA HENING P., S.Sos,M.I.Kom.
NIP.19810420 200604 2 012

Kasi Pengelolaan Informasi

SITI NURYANI
NIP.19681214 199403 2 008

**Mengetahui,
Rembang, Januari 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
Kabag Organisasi**

Drs. PRAPTO HARJO,M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19660404 199710 1 001